



PUTUSAN

NOMOR: 0064/Pdt.G/2014/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA. Msa, tanggal 10 Juni 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:



- 1 Bahwa pada tanggal -----2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2013 tanggal -----2009);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak tahun 15 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Sebelum melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu menyiksa Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan membenturkan kepala ke dinding, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
 - b Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 23 Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun bati kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;



4 Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali;

5 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara, menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dan juga telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama yang bernama **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.** akan tetapi tidak juga membuahkan hasil;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah hidup rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi perselisihan hanya sekali;
- Bahwa Tergugat membantah jika setiap mau berhubungan badan Tergugat menyiksa Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui turun dari rumah, karena Tergugat menemukan di bawah ranjang ada tempat bara api, dan saya berfikir bahwa itu adalah upaya dari pihak keluarga untuk mengusir saya dari rumah, sehingga pada tanggal 25 Maret Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat membantah pertengkaran jawaban Tergugat yang membantah menyiksa Penggugat setiap berhubungan badan, karena selesai acara resepsi pernikahan, Tergugat meminta untuk berhubungan badan tetapi Penggugat belum mau karena masih banyak tamu, lalu Tergugat menarik dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa Tergugat telah berulang-ulang kali melakukan penyiksaan kepada saya sebelum melakukan hubungan badan, mulai dari menarik kaki sampai Penggugat jatuh dari ranjang, bahkan pada tanggal 15 Maret 2013 Tergugat menarik dan memukul saya sampai pingsan dan sewaktu sadar banyak orang yang mengerumuni saya, dan ketika saya ditanya saya mengatakan bahwa Penggugat melihat sesuatu yang menakutkan, jawaban tersebut saya sampaikan demi untuk menjaga nama baik Tergugat;
- Bahwa mengakui di bawah ranjang Tergugat ada bara api berisi kulit langsung kering, untuk mengusir nyamuk, tapi bukan untuk mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah menyiksa dan memukul Penggugat, Tergugat selalu meminta secara baik-baik setiap mau berhubungan badan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak -----2013, dan



tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, dan saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal selama 1 malam di rumah saksi, kemudian pindah di rumah saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 malam, lalu balik lagi ke rumah saksi selama 11 hari;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada malam pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar suara ribut seperti orang bertengkar di kamar pengantin, tetapi saksi tidak melihat ke dalam kamar, karena saksi



berfikir malam pengantin, esok harinya Penggugat keluar dari kamar, saksi melihat ada tanda bengkak di kaki dan badan Penggugat lebam kebiruan, bahkan saksi sendiri yang mengurut kaki Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari ke-15, Tergugat pergi dari rumah saksi kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bunto dan pergi tanpa pamit kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di

-----, Kabupaten Pohuwato, dan saksi adalah paman Penggugat,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggal Penggugat;
- Bahwa saksi pihak keluarga Penggugat mendatangi saksi sebagai petugas PPN untuk memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke kantor KUA untuk dibina, akan tetapi Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, yang bernama:

- 1 SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, dan saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hanya menginap 1 malam di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 11 malam, Tergugat pulang ke rumah saksi, lalu saksi



menanyakan Tergugat mengapa pulang? Lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mendapati di bawah tidur terdapat bara api;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pingsan di rumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa ia melihat sesuatu sehingga pingsan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat kembali ke rumah saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan sejak tanggal 15 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

- Sebelum melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu menyiksa Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan membenturkan kepala ke dinding, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 23 Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke



rumah orang tua Tergugat di -----,
Kabupaten Pohuwato, sejak itu antara
Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah
dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir
maupun bati kepada Penggugat dan tidak ada
sesuatu pemberian apapun yang dapat
digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab selama di persidangan
sebagian ada yang diakui oleh Tergugat, adapun dalil-dalil yang diakui oleh
Tergugat adalah:

- Bahwa benar sejak tanggal 25 Maret 2013 Tergugat meninggalkan
Penggugat, dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah
orang Tergugat di Desa Bunto;

Menimbang, bahwa sebagian ada pula gugatan Penggugat yang dibantah
oleh Tergugat, adapun dalil-dalil yang dibantah Tergugat antara lain:

- Tidak benar sebelum berhubungan suami istri Tergugat menyiksa
Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab selama di persidangan,
berdasarkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan pokok
sengketa dari perkara *a quo* adalah:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat sebelum berhubungan badan
dengan Penggugat, Tergugat menyiksa Penggugat?



- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan agar rukun kembali seperti sediakala?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: -----/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak -----2013, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, di Leges di Kantor Pengadilan Agama Marisa dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan bukti 2 orang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tanggal 15 Maret 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti berupa satu orang saksi bernama SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 15 Maret 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak -----2013 hingga saat ini;

- Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kendatipun dalil - dalil Penggugat tidak terbukti seluruhnya, namun demikian telah dapat dijadikan alasan perceraian, sebab dalam hal perceraian yang harus dibuktikan adalah sejauh mana keretakan hubungan rumah tangga antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal -----2013 atau sekitar 1 tahun 5 bulan, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan MARI Nomor: 1354K/PDT/2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk bisa disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, dan



menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung - katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa, walaupun ada dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, tidak disyaratkan posita gugatan penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan penggugat terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,”



yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, yang diambil alih Majelis

Hakim sebagai pendapatnya,

“Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain.. (3) kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat...”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan ULFAH, S.Ag., M.H. dan ROYANA LATIF, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

Hakim-Hakim Anggota,



ULFAH, S.Ag., M.H.

ROYANA LATIF

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2	Biaya Proses	Rp 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 975.000
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5	Meterai	Rp 6.000

Jumlah	Rp 1.066.000
--------	--------------

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)